

PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan H. Zainir Haviz, BA. Kota Baru, Jambi 36128 Telepon (0741) 43284 Laman disdik jambikota.go.id, Pos-el disdik@jambikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR 1042 TAHUN 2024

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA DWI TUNGGAL JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan berakhirnya Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta Dwi tunggal Jambi pada tanggal 1 April 2000 dan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Swasta Dwi Tunggal Jambi perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Dwi Tunggal Jambi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018, tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
- 12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 46).
- Memperhatikan: 1. Surat permohonan Pimpinan Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal No. 045/015/SDS-DT/2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Dwi Tunggal Jambi;
 - Berita Acara Tim Verifikasi Perizinan Dinas Pendidikan Kota Jambi terhadap Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Dwi Tunggal Jambi, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah pada tanggal 28 Oktober 2024 dinyatakan Layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI Menetapkan

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

DASAR SWASTA DWI TUNGGAL JAMBI

: Memberikan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar: KESATU

> : SD Swasta Dwi tunggal Jambi Nama Sekolah

NPSN : 10504470

: Jl.Sultan Hasanuddin RT .36 Alamat

: Talang Bakung Kelurahan : Paal Merah Kecamatan : Jambi Kota

: Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Penyelenggara

Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam KEDUA

diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tanggal 1 November 2024 sampai dengan 1 November

2029.

: Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA

KESATU wajib;

a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

b. Memberikan izin kepada petugas untuk melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan pendataan, pembinaan;

c. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan

peraturan perundang undangan yang berlaku.

: Satuan Pendidikan sebagaimana dikmaksud dalam diktum KEEMPAT

KESATU wajib mengajukan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaran Pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Operasional

penyelenggaraan pendidikan.

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan KELIMA

Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan

pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEENAM

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal | November 2024

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Bapak Walikota Jambi di Jambi.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi di Jambi

Yang bersangkutan.

NIPA 19210616 199801 1 001

MULYADI, S.Pd, M.Pd Pembina Utama Muda